

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berkedudukan di Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan **legal standing** kepada bakal Gubernur dan wakil Gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, dan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
 - d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk 114.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar 97.251 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.251 \text{ suara (total suara sah)} = 1.945 \text{ suara}$;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 40.903 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Para Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain karena Pemohon tidak ikut sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang pada tanggal 27 November 2024. Hal ini disebabkan karena :
1. Pemohon Sesuai dengan ketentuan pada Bab V Tentang Pendaftaran Pasangan Calon PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ada dua bagian dalam pendaftaran bakal pasangan calon, yaitu :
 - Bagian Kesatu, Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran mulai Pasal 92 – 94 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - Bagian kedua, pelaksanaan Pendaftaran mulai Pasal 95 – 109 PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Bahwa Pemohon telah melaksanakan bagian kesatu yakni persiapan pelaksanaan pendaftaran calon yang meliputi :

- Permohonan pembukaan akses silon kepada Termohon (Permohonan Pemohon Tanggal 24 Agustus 2024);
- Penunjukan admin silon
- Penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, tanggal 26 Agustus 2024 – 28 Agustus 2024

Dengan demikian Pemohon telah melaksanakan bagian pertama dari dua tahapan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 dan 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

Karena Pemohon telah melaksanakan bagian pertama dari pendaftaran pasangan calon, maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai bakal Pasangan Calon, dan mempunyai hak untuk melakukan Upaya-upaya hukum untuk mempertahankan dan pemenuhan haknya;

Bahwa bagian kedua pendaftaran yang hendak dilaksanakan Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2024 inilah, yang tidak terlaksana karena adanya insiden penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan oleh pendukung (masa) pendukung pasangan calon lainnya, dari masa pendukung pasangan calon nomor urut 3, Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Urobmabin, ST;

Bahkan penghadangan, intimidasi dan penganiayaan, di lapangan dipimpin oleh Kris Bakweng Urobmabin, ST tersebut;

Permasalahan pada bagian kedua inilah yang menyebabkan Pemohon kemudian mengajukan permohonan mediasi ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pengaduan ke Termohon. Namun baik Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang namun tidak mengindahkan pengaduan Pemohon;

2. Permasalahan inilah yang menyebabkan Pemohon akhirnya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan dan akhirnya tidak dapat mengikuti kontestasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius. T. Uopmabin, SHi dan Rumin Lepitalen	13.864 suara
2	Spei Yan Birdana, ST, M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903 suara
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng	15.730 suara
4	Thonce Nabyal, S.IP	26.754 suara
	Total Suara Sah	97.251 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tidak memperoleh satu pun suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya perolehan suara dari Pemohon tersebut disebabkan karena Tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang disebabkan karena terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa pada Pemohon telah mendaftarkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon ke Termohon pada tanggal 26-28 Agustus 2024, melalui akun *silonkada* Termohon, yang didahului dengan :
 - Tanggal 24 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon untuk mengaktifkan akun pasangan calon dari Pemohon;

- Tanggal 25 Agustus 2024, Termohon mengaktifkan akun sikonkade untuk Pemohon;
 - Tanggal 26 – 28 Agustus 2024, Pemohon mengisi semua data calon dan mengupload semua dokumen syarat pencalonan dan syarat calon;
 - Tanggal 5 September 2024, username dan password Pemohon terima dari Termohon;
 - Bahwa kesemuanya dilakukan oleh Pemohon melalui penghubungnya sesuai amanat Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran;
- b. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, ketika Pemohon hendak mengantarkan berkas fisik syarat pencalonan dan syarat calon untuk mendaftarkan dan menyerahkannya ke Termohon, terjadi penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan dari simpatisan dan pendukung dari salah satu bakal pasangan calon lainnya yakni Calon Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Calon Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Pemohon mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya dan telah mengantongi formulir B.1.KWK dari Partai Golongan Karya untuk mendaftarkan diri ke Termohon;
 - Dalam peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan telah terlibat secara langsung calon wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
 - Tuntutan utama para pelaku penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan tersebut adalah agar formulir B.1. KWK Pencalonan dari Partai Golongan Karya yang telah mengusung Pemohon, agar diserahkan kepada para pelaku;
3. Pemohon telah mengadukan permasalahan penghadangan, pengancaman dan penganiayaan pada tanggal 29 Agustus 2024 ini kepada Termohon, maupun kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, namun semua pengaduan dan permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari kedua Lembaga penyelenggara pemilihan tersebut;
4. Pemohon telah mengajukannya pula ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Mahkamah Agung RI, namun kedua peradilan tersebut

menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permasalahan ini;

5. Maka melalui Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjuangkan hak Pemohon untuk mencalonkan diri (*right to candidate*) sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
3. Mendiskwalifikasi pasangan calon nomor 3 atas nama Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, ST, sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


13 Desember 2024.
13/12/24.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON,



1. Habel Rumbiak, SH, SpN, MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habel Rumbiak', written over the first line of text.

2. Ivan Robert Karupan, SH